

## **PENETAPAN CALON TERPILIH**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 176/PL.01.9-Kpt/64/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 144/PL.01.70Kpt/64/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 175/PL.01.9Kpt/64/Prov/V111/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur** ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor :144/PL.01.70/Kpt/64/Prov/V/2019 Tanggal 11 Mei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 175/PL.01.9Kpt/64/Prov/V111/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 176/PL.01.9-Kpt/64/Prov/VIII/2019 Diatur Tentang : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Agustus 2019.
  - Lampiran 6 halaman.